



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 14/HK.03.1/3514/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementrian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021; dan

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 3/HK.03.1/3514/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Setyawan



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasuruan
Nomor : 14/HK.03.1/3514/2022
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Zainul Faizin, S.Ag.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Kholiq, S.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Eriek Zainuri,S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Fatimatuz Zahro,S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Suyatmin,M.Kesos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Sherla Rusdianto,S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Nurhayati Madjodjo, S.E .	Plt. Kasubbag KUL	Koordinator merangkap	- Menyusun strategi manajemen

			Anggota	perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Barda Suraidah, SE.,MA.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Shinta Dwi Adinda, S.IP.	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
2.	Feni Yudi Arianto, S.E.	Sub Koordinator Prodat	Asesor	
3.	Nila Vania Utami Dewi, S.H.	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Feni Yudi Arianto, S.E.	Sub Koordinator Prodat	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Nurhayati Madjodjo, S.E.	Plt. Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt Kasubbag Hukum	Anggota	

IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Barda Suraidah, SE.,MA.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan e-<i>government</i>.
2.	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt Kasubbag Hukum	Asesor	
3.	Dwi Widoyoko	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Nurhayati Madjodjo, S.E.	Plt. Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Feni Yudi Arianto, S.E.	Sub Koordinator Prodat	Asesor	
3.	Shinta Dwi Adinda, S. IP.	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum
2.	Barda Suraidah, SE.,MA.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Asesor	

3.	Nila Vania Utami Dewi, S.H.	Staf	Anggota	Kabupaten Pasuruan. - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Feni Yudi Arianto, S.E.	Sub Koordinator Prodat	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2.	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt Kasubbag Hukum	Asesor	
3.	Barda Suraidah, SE.,MA.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	- Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Barda Suraidah, SE.,MA.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Nurhayati Madjodjo, S.E.	Plt. Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Dwi Widoyoko	Staf	Anggota	
4.	Ni Made Sri Lestari W, S.H.	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Sherla Rusdianto, S.E	Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim reformasi
2.	Feni Yudi Arianto, S.E.	Sub Koordinator Prodat	Wakil Ketua dan Koordinator	

			Perubahan	Birokrasi Sekretariat.
3.	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt Kasubbag Hukum	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Barda Suraidah, SE.,MA.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Nurhayati Madjodjo, S.E.	Plt. Kasubbag KUL	Anggota	

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Setyawan

